



FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL LUAR NEGERI



FAQ



HALAL
INDONESIA



halal.indonesia



Halal Indonesia



Key To Search

Informasi Umum Registrasi SHLN

- Definisi Registrasi SHLN
- Audit kehalalan produk
- Mengapa perlu Registrasi SHLN?
- Dasar hukum Registrasi SHLN
- Perbedaan Sertifikasi Halal dan Registrasi SHLN
- Daftar LHLN

Pengajuan Registrasi SHLN

- Biaya Registrasi SHLN
- Cara Pengajuan
- Siapa yang dapat mengajukan?
- Dokumen Persyaratan

Masa Berlaku Registrasi SHLN

- Masa berlaku
- Pembaruan nomor Registrasi SHLN

Studi Kasus Registrasi SHLN

- *Scope* yang tidak diakui
- Satu SHLN lebih dari satu *scope*
- Registrasi SHLN oleh beberapa importir
- Satu produsen, nomor SHLN berbeda
- *Issued date* berbeda
- *Cross Border*
- Penambahan Produk Baru
- Bahan baku impor

Lingkup Kompetensi (*Scope*)

- *Scope* yang diakui
- Menentukan *Scope*

Ketentuan HS Code

Pencantuman Label Halal



“Informasi Umum Registrasi SHLN”

Apa yang dimaksud dengan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri?

Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN) adalah proses **meregister** Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN) yang diterbitkan oleh Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah memiliki **kerja sama saling pengakuan sertifikat halal** dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Apakah dilakukan audit kehalalan produk oleh BPJPH dalam proses Registrasi SHLN?

Tidak. Pada proses Registrasi SHLN tidak dilakukan audit kehalalan produk, karena proses audit sudah dilakukan oleh LHLN penerbit sertifikat halal. Dalam Registrasi SHLN, pemeriksaan hanya mencakup **kesesuaian dan keabsahan dokumen persyaratan**.

Mengapa produk luar negeri yang akan masuk ke Indonesia perlu melalui Registrasi SHLN walaupun sudah memiliki Sertifikat Halal dari Lembaga Halal Luar Negeri?

Registrasi SHLN dilakukan untuk memenuhi **amanat** Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP 42 Tahun 2024 pasal 147. Registrasi SHLN memberikan **perlindungan** dan **jaminan** tentang **kehalalan produk** yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat Indonesia.



Informasi Umum Registrasi SHLN

Apa dasar hukum Registrasi SHLN?

Dasar hukum Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN) adalah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, PP 42 Tahun 2024 pasal 147, dan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 221 tahun 2025 tentang Prosedur Pelaksanaan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

👉 Dokumen dapat diunduh di: <https://bpjph.halal.go.id/detail/Kepkaban>

Apa perbedaan antara Sertifikasi Halal dengan Registrasi SHLN?

Sertifikasi Halal adalah rangkaian proses penetapan kehalalan produk yang dilakukan melalui **pemeriksaan dan pengujian** oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), kemudian ditetapkan melalui **fatwa halal** oleh Komisi Fatwa MUI/MPU Aceh/Komite Fatwa Produk Halal dan sertifikat halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)



Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN) adalah proses administrasi untuk **meregister sertifikat halal** yang telah diterbitkan oleh Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang memiliki **kerja sama saling pengakuan sertifikat** dengan BPJPH. Pada prosesnya tidak dilakukan pemeriksaan kehalalan ulang oleh LPH Indonesia. Keluarannya berupa **Nomor Registrasi SHLN** yang diterbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)



Perbedaan Sertifikasi Halal dan Registrasi SHLN untuk Produk Luar Negeri

Sertifikasi Halal

Registrasi SHLN

Pemohon merupakan produsen luar negeri melalui importir	Pemohon merupakan importir dan/atau perwakilan resminya yang memiliki NIB di Indonesia
Dilakukan proses audit oleh auditor halal dari LPH Indonesia ke negara asal Lokasi produksi	Tidak dilakukan proses audit ulang. Hasil pemeriksaan kehalalan dari LHLN yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sertifikat dengan BPJPH langsung diterima
Output berupa Sertifikat Halal BPJPH	Output berupa Nomor Registrasi SHLN
Sertifikat Halal dimiliki produsen	Nomor Registrasi SHLN dimiliki importir

Lembaga Halal Luar Negeri mana saja yang sudah diakui BPJPH?

Daftar LHLN yang sudah melakukan kerja sama saling pengakuan beserta lingkup kompetensi (scope) yang sudah diakui BPJPH dapat dilihat di:

👉 <https://bpjph.halal.go.id/datalhn/>



HALAL
INDONESIA



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

“ Informasi Umum Registrasi SHLN

Apakah produk luar negeri yang memiliki sertifikat halal dari LHLN dan telah bekerjasama dengan BPJPH perlu di audit kembali oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Indonesia?

Produk luar negeri yang telah memiliki sertifikat halal dari LHLN yang bekerjasama dengan BPJPH dan sesuai dengan lingkup kompetensinya, tidak perlu diaudit ulang oleh LPH di Indonesia. Pelaku usaha cukup mengajukan **Registrasi SHLN** kepada BPJPH untuk memperoleh Nomor RSHLN.

Jika produk luar negeri sudah memiliki sertifikat halal dari BPJPH, apakah tetap perlu mengajukan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri?

Tidak perlu. Sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH sudah cukup untuk membuktikan kehalalan produk. Namun dipersilahkan apabila importir tetap ingin mengajukan Registrasi SHLN.

Apa yang harus dilakukan apabila ada perbedaan nama produk pada Sertifikat Halal Luar Negeri dan nama produk yang akan digunakan di Indonesia?

- Melampirkan SHLN yang telah **diperbarui** yang mencantumkan nama produk yang akan masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia; atau
- Melampirkan Surat pernyataan dari LHLN penerbit sertifikat halal yang menyatakan bahwa produk yang tercantum di SHLN adalah **sama** dengan produk yang akan masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.



halal.indonesia



Halal Indonesia



Pengajuan Registrasi SHLN

Berapa biaya Registrasi SHLN?

Rp 800.000,- per sertifikat per pengajuan

Bagaimana cara pengajuan Registrasi SHLN?

Pengajuan dilakukan melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL) yang dapat diakses di: <https://ptsp.halal.go.id>

👉 Tutorial Pengajuan RSHLN:

<https://bpjph.halal.go.id/detail/registrasi-sertifikat-halal-luar-negeri>

Siapa yang dapat mengajukan Registrasi SHLN?

Importir dan/atau perwakilan resminya yang memiliki NIB di Indonesia.

SHLN yang dapat diajukan permohonan baru adalah SHLN yang memiliki masa berlaku **paling lambat 13 (tiga belas) Hari** sebelum masa berlaku habis.





Dokumen Persyaratan

Berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 221 Tahun 2025

- a. Surat permohonan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (*format tersedia di SIHALAL*).
- b. Surat penunjukan berupa surat perjanjian dari perusahaan negara asal dengan mencantumkan klausul pemberian hak dan/atau kewenangan kepada pemohon sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan permohonan registrasi sertifikat halal luar negeri. tidak ada format baku untuk surat penunjukan ini, namun minimal mencantumkan:
 - Nama pemberi kuasa (perusahaan luar negeri),
 - Nama penerima kuasa (importir),
 - Kegiatan yang dikuasakan (*misal: untuk pengurusan registrasi di BPJPH*),
 - Masa berlaku surat penunjukan,
 - Tanda tangan dan/atau stempel pemberi kuasa, serta menggunakan kop surat pemberi kuasa.
- c. Nomor Izin Berusaha (NIB) dari importir dan/atau perwakilan resmi di Indonesia;
- d. Salinan Sertifikat Halal Luar Negeri produk yang akan masuk ke wilayah pabean di Indonesia;
- e. Daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia dilengkapi dengan nomor kode sistem harmonisasi;
- f. Data gudang yang terdiri dari:
 - Nama gudang penyimpanan;
 - Alamat gudang penyimpanan;
 - Status kepemilikan gudang (milik sendiri/sewa).
- g. Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah. Pernyataan benar dan sah ini sudah tercantum pada surat permohonan di poin a, sehingga tidak perlu dibuat secara terpisah.



Masa Berlaku Registrasi SHLN

Berapa lama masa berlaku nomor Registrasi SHLN?

Masa berlaku nomor Registrasi SHLN mengikuti **masa berlaku SHLN** yang diregistrasi dan **mempertimbangkan** masa berlaku kerjasama antara BPJPH dan Lembaga Halal Luar Negeri.

Kapan pembaruan nomor Registrasi SHLN dilakukan? Apakah ketika dilakukan pembaruan, nomor Registrasi SHLN nya akan tetap sama?

- Registrasi SHLN wajib diperbarui oleh Importir dan/atau Perwakilan Resmi dengan mengajukan pembaruan dalam jangka waktu mulai dari **60 (enam puluh) hari** sebelum masa berlaku Registrasi SHLN berakhir sampai dengan **habisnya masa berlaku Registrasi SHLN**.
- Nomor registrasi hasil pembaruan akan **tetap sama (tidak berubah)**. Namun, apabila pengajuan pembaruan dilakukan setelah **melewati batas waktu** tersebut, maka nomor Registrasi SHLN tidak dapat diperbarui. Dalam hal ini, pelaku usaha wajib mengajukan permohonan baru dan akan memperoleh nomor Registrasi SHLN yang **berbeda** dari sebelumnya.

Contoh: Jika nomor Registrasi SHLN berlaku dari 31 Juli 2025 sampai 31 Juli 2026, maka perpanjangan dapat diajukan sejak 60 hari sebelum 31 Juli 2026 hingga pada tanggal 31 Juli 2026




Lingkup Kompetensi LHLN


Jika suatu LHLN telah diakui oleh BPJPH apakah seluruh produk yang disertifikasi oleh LHLN tersebut secara otomatis diakui juga oleh BPJPH?

Tidak. Pengakuan Sertifikat Halal Luar Negeri tergantung pada lingkup kompetensi LHLN yang diakui BPJPH berdasarkan hasil akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian LHLN

Lingkup kompetensi akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian LHLN terdiri atas:



dan lingkup kompetensi jasa:



Bagaimana cara menentukan suatu produk termasuk ke dalam lingkup kompetensi (scope) apa?

- Keputusan Menteri Agama No. 944 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama No. 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal (*Scope Makanan dan Minuman*)
- Keputusan Menteri Agama No. 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal (*Scope lainnya*)



Contoh: Berdasarkan KMA No. 748 Tahun 2021, Pewarna rambut masuk ke dalam lingkup kosmetik sehingga dalam pengajuan Registrasi SHLN dapat memilih scope produk kosmetik



Studi Kasus Registrasi SHLN

Produk A merupakan suplemen kesehatan (*scope Drugs*) yang memiliki sertifikat halal dari Japan Islamic Trust (JIT). Namun, lingkup kompetensi/*scope* yang diakui oleh BPJPH untuk JIT hanya *Food, Beverages, dan Cosmetics*. Apakah produk tersebut tetap dapat diregistrasi?

Tidak dapat diregistrasi, meskipun Japan Islamic Trust (JIT) telah memiliki kerja sama saling pengakuan dengan BPJPH, pengakuan tersebut hanya berlaku **sesuai scope yang diakui** (*Food, Beverages, dan Cosmetics*). Sertifikat halal yang diterbitkan untuk produk dengan kategori di luar *scope* yang diakui BPJPH tidak dapat diregistrasi.

Bagaimana jika dalam satu Sertifikat Halal Luar Negeri tercantum produk dengan *scope* berbeda, seperti *Food dan Beverages*. Apakah registrasi dapat dilakukan dalam satu nomor pengajuan?

Tidak dapat diregistrasi dalam satu nomor pengajuan. Pengajuan Registrasi SHLN harus sesuai dengan lingkup kompetensi (*scope*). Apabila dalam satu SHLN terdapat produk dengan **scope yang berbeda**, maka pengajuan registrasi wajib dilakukan secara **terpisah** sesuai *scope* masing-masing.



Studi Kasus Registrasi SHLN

Apabila ada produk keju brand *Sweet Cheese*, telah memenuhi persyaratan untuk Registrasi SHLN dan akan diimpor oleh 3 Importir yang berbeda. Apakah setiap importir harus meregistrasi, atau cukup 1 importir saja yang meregistrasi SHLN nya?

Registrasi tetap harus dilakukan oleh **masing-masing importir**, meskipun produk dan SHLN yang digunakan sama. Setiap importir akan memperoleh nomor registrasi SHLN yang berbeda sesuai dengan pengajuan masing-masing.

Beberapa produk dari Produsen A di Malaysia telah memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh JAKIM, namun tercantum dalam sertifikat yang berbeda-beda. Apakah sertifikat-sertifikat tersebut dapat diregistrasikan dalam satu nomor pengajuan?

Tidak. Apabila **SHLN memiliki nomor yang berbeda**, maka masing-masing SHLN harus diregistrasikan melalui pengajuan **terpisah**, meskipun berasal dari produsen yang sama.

Beberapa produk dari Produsen A di Singapura telah memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUIS. Namun, produk-produk tersebut tercantum dalam sertifikat halal dengan *issued date* yang berbeda. Apakah pengajuan registrasi dapat dilakukan dalam satu nomor pengajuan?

Tidak bisa. Produk yang memiliki ***issued date* berbeda** harus diregistrasi melalui pengajuan **terpisah**, meskipun tercantum dalam sertifikat yang sama.



Studi Kasus Registrasi SHLN

Produk permen yang diproduksi di Korea telah memiliki Sertifikat Halal Luar Negeri yang diterbitkan oleh HCA Vietnam. Apakah sertifikat halal tersebut dapat diregistrasi ke BPJPH?

Tidak dapat diregistrasi. Meskipun HCA Vietnam merupakan LHLN yang telah memiliki kerja sama saling pengakuan sertifikat halal dengan BPJPH, **kerja sama tersebut bersifat bilateral** dan hanya berlaku untuk produk yang diproduksi di Vietnam. Oleh karena itu, sertifikat halal yang diterbitkan HCA Vietnam untuk produk yang diproduksi di Korea tidak dapat diregistrasi ke BPJPH (**Cross Border**). Ketentuan ini berlaku secara umum untuk seluruh LHLN yang bekerjasama dengan BPJPH.

Jika Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN) yang sudah teregister mengalami pembaruan dengan adanya penambahan produk baru, apakah produk tambahan tersebut dapat ditambahkan pada nomor RSHLN yang sudah ada? Apakah nomor RSHLN yang sudah ada akan berubah sehingga kemasan lama tidak dapat digunakan?

- Pelaku usaha dapat mengajukan penambahan produk baru yang tercantum dalam SHLN dengan melakukan **pembaruan RSHLN** atau **pengajuan baru**.
- Apabila pengajuan penambahan produk dilakukan **sesuai dengan periode pembaruan RSHLN** maka nomor RSHLN akan **tetap sama** dan kemasan lama yang mencantumkan nomor RSHLN sebelumnya **tetap sah** digunakan.
 - Apabila penambahan produk diajukan **di luar periode pembaruan RSHLN**, maka lakukan **pengajuan baru** dan akan diterbitkan nomor RSHLN yang **berbeda** dari sebelumnya.



Studi Kasus Registrasi SHLN

Kakao merupakan bahan baku dari luar negeri yang digunakan untuk memproduksi cokelat batangan dengan Brand *Silver King* di luar negeri. Produk *Silver King* tersebut kemudian diimpor ke Indonesia. Apakah kakao sebagai bahan baku perlu diregistrasi SHLN-nya?

Bahan baku yang **digunakan di luar negeri** untuk memproduksi produk jadi yang akan diimpor ke Indonesia **tidak perlu** melakukan Registrasi SHLN. Pelaku usaha **wajib** melakukan Registrasi SHLN hanya untuk produk jadi yang akan **diimpor** ke Indonesia (Produk *Silver King*).



Namun bila **bahan baku** (kakao) akan **diimpor** dan **digunakan** untuk memproduksi produk jadi di Indonesia, maka **wajib** di registrasi.

Bagaimana ketentuan pencantuman HS Code dalam pengajuan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri?

HS Code wajib dicantumkan secara lengkap sebanyak **8 digit** sesuai dengan Sistem Harmonisasi yang berlaku secara internasional. HS Code harus **sesuai** dengan jenis produk yang diajukan, dan uraian produk harus selaras dengan deskripsi pada HS Code.

Contoh; Nama Produk: **Silver King (Coklat Batang)**
HS Code: **1806.32.00 (Chocolate and other food preparations containing cocoa – in blocks, slabs or bars, filled)**

Pencantuman Label Halal

Bagaimana ketentuan resmi BPJPH mengenai label halal yang dicantumkan pada kemasan produk halal dengan Sertifikat Halal Luar Negeri yang akan masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia?

Pencantuman Label Halal untuk produk halal dengan Sertifikat Halal Luar Negeri hanya diperuntukkan bagi produk halal yang sertifikasi halalnya dilakukan oleh Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah melakukan kerja sama saling keberterimaan dan saling pengakuan Sertifikat Halal dengan BPJPH dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mencantumkan **Label Halal Indonesia** disertai dengan **nomor Registrasi SHLN** yang diterbitkan BPJPH; atau
2. Mencantumkan **Label Halal Indonesia** disertai dengan **nomor Registrasi SHLN** dan **Label Halal LHLN (co-label)**.

Format Label Halal sebagai berikut



**Keputusan Kepala BPJPH No. 88 Tahun 2023*



REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL LUAR NEGERI

TERIMA KASIH

- Website : www.bpjph.halal.go.id
- Call Center : 176
- Whatsapp : 081-11421-142
- E-mail : layanan@halal.go.id

